



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR :2/HK.03.1/1672/I/2023  
TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Komisi.....

Mengingat

- Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2023;
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : -

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
KETUA,**



**RAHMAT QORI SETIAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR :2/HK.03.1/1672/1/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PAGAR ALAM

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU  
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Rahmat Qori Setiawan	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Hendri	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Irfan	Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Elsi Sandi	Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Kristian Hadinata	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Verdiansyah	Sekretaris KPU Kota Pagar Alam	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Ira Andriyani	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
2	Lia Sundariani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Anggota	
3	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	Nata Oktari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
2.	Dian Jaka Utama	Staf Hukum dan SDM	Asesor	-Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
3	Irhas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	

<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN</b>				
1.	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi! -Dst.
2.	Ira Andriyani	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi	Asesor	
3.	Dian Jaka Utama	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Faiza Yuliana	Staf Perencanaan Data & Informasi	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Nata Oktari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Lia Sundariyani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3.	Ira Andriyani	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi	Anggota	
4.	Syahirul Alam	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Novi Anggraini	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Dian Jaka Utama	Staf Hukum dan SDM	Asesor	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
3.	Irhas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.
<b>VI TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Handika	KASUBBAG HUKUM & SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Dian Jaka Utama	Staf Hukum dan SDM	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
3.	Irhas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	

VII TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Ira Andriyani	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Nata Oktari	Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor	- Menyusun indikatoro kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
3	Faiza Yuliana	Staf Perencanaan Data & Informasi	Anggota	
4	Herlianto	Staf Perencanaan Data & Informasi	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Lia Sundariani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Koordinator merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Novi Anggraini	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Anggota	
4	Irhas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Verdiansyah	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Ira Andriyani	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	-Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Lia Sundariani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Parmas	Asesor	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan ;
4.	Nata Oktari	Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5.	Handika	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada Tanggal, 04 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM

